



IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KABUPATEN KARIMUN

Sisilia Wedhia Wati¹, Akadun², Subekti Nurmawati³

wedhiawatisisilia@gmail.com¹, duniausaha2005@yahoo.co.id², nurma@campus.ut.a.id³

Universitas Terbuka^{1,3}, UNSAP²

Abstrak: *Online single submission risked based approach* merupakan platform penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis digital berupa aplikasi terintegrasi yang berbasis *web* untuk perizinan berusaha non Usaha Mikro kecil (UMK) dan Usaha Mikro Kecil (UMK). Aplikasi ini diharapkan mendukung implementasi perizinan jenis usaha mikro kecil yang bergerak disektor Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yakni berupa hasil produksi olahan pangan menggunakan peralatan manual sampai dengan semi otomatis dan dipasarkan ke masyarakat baik secara langsung maupun melalui supermarket. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun, serta faktor pendorong dan faktor penghambat. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data berasal dari informan secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *Online Single Submission* (OSS) dapat ditinjau berdasarkan 3 indikator berdasarkan teori Charles O'Jones terdiri dari; *organization*, *interpretation*, dan *application* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sudah menjalankan program tersebut dengan baik, tetapi perlu dilakukan peningkatan kemampuan pegawai melalui Bimtek dan pelatihan terkait penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT), juga pendidikan dan Pelatihan penggunaan aplikasi secara khusus kepada para ibu rumah tangga dalam penggunaan aplikasi layanan Perizinan agar dapat melakukan pelayanan Perizinan secara mandiri.

Kata Kunci: Implementasi, *Online Single Submission Risk Based Approach*

Abstract: *The online single submission risk-based approach is a platform for administering digital-based business licensing in the form of an integrated web-based application for non- Micro Small Businesses (MSB) and Micro Small Businesses (MSB) business licensing. This application is expected to support the implementation of licensing for types of micro and small businesses operating in the Home Food Industry sector, namely in processed food products using manual to semi-automatic equipment and marketed to the public either directly or through supermarkets. This research aims to determine the implementation of integrated business licensing services via Online Single Submission (OSS) at the Karimun Regency Investment and One-Stop Integrated Services Service, as well as the driving and inhibiting factors. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data sources used primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The data was sourced from informants using purposive sampling. The research results that the Implementation of Integrated Business Licensing Services Online Single Submission (OSS) can be reviewed based on 3 indicators based on Charles O'Jones' theory consisting of; organization, interpretation, and application at the Karimun Regency Investment and One-Stop*

Integrated Services Service has implemented the program well, but it is necessary to increase employee capabilities through Bimtek and training related to the issuance of Home Industrial Food Production Certificates, so it is also hoped that there will be education and training on the use of applications specifically for housewives who are Home Food Industry Business Actors in using Licensing service applications so that they can carry out Licensing services independently.

Keywords: *Implementation, Online Single Submission Risk Based Approach.*

PENDAHULUAN

Administrasi adalah tata kelola teknis suatu tata usaha yang meliputi pengetikan konsep, surat, dan sejenisnya serta menyimpan, menata dokumen dan arsip dalam sebuah tata usaha organisasi. Sedangkan pelayanan publik adalah pelayanan diberikan oleh badan publik seperti birokrasi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sebagainya baik pelayanan barang dan jasa yang dikelola pemerintah yang bersumber dari anggaran dan belanja negara atau daerah. Administrasi Negara yang berkaitan dengan pelayanan publik, dalam bidang pelayanan publik berhubungan dengan proses perumusan kebijakan pelayanan publik, proses implementasi pelayanan publik dan evaluasi produk pelayanan publik.

Administrasi publik berperan dalam perumusan kebijakan negara. Nigro (2012) mengatakan bahwa administrasi publik memiliki peranan sangat penting dalam perumusan kebijakan negara. Salah satu orientasinya adalah bagaimana administrasi Negara mampu mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan, terutama dalam hal pelayanan publik. Dalam upaya mencapai pelayanan publik yang baik, maka diperlukan penyusunan standar sistem yang dijadikan tolak ukur pelayanan publik.

Salah satu pelayanan publik yang diteliti yaitu pelayanan perizinan *online* yang dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS). Pelayanan perizinan *online Online Single Submission* (OSS) merupakan sesuatu yang berarti dan bermakna dan dapat diterapkan pada situasi kehidupan nyata dalam masyarakat (konteksual). *Online Single Submission* (OSS). dirancang untuk menangani proses perizinan dan nonperizinan, mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan izin yang terintegrasi secara *online*.

Online Single Submission (OSS) merupakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS). yaitu Kementerian Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) mengalami proses pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan mulai melakukan integrasi perizinan di tingkat teknis dengan OSS oleh Lembaga OSS dan aplikasi milik Kementerian Investasi/ BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Online Single Submission (OSS) adalah aplikasi terintegrasi berbasis *web* untuk perizinan berusaha non Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Mikro Kecil (UMK). Aplikasi ini diharapkan mendukung implementasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam satu portal yaitu lembaga OSS dapat disederhanakan dan diseragamkan. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah wajib menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Tujuan diberlakukan *Online Single Submission* (OSS) adalah untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan izin usaha. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya pelaku usaha dan pemerintah daerah masih mengalami beberapa problematika. Hal inilah yang kemudian menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. *Penelitian ini berfokus pada pelayanan perizinan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) risiko rendah dalam pengurusan Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT).*

Permasalahan dalam sistem perizinan adalah ketidakseimbangan antara kompetensi sumber daya manusia dengan meningkatnya permintaan layanan., Masyarakat masih mengeluh dengan sistem terbaru tersebut. Tidak adanya masa transisi dari layanan manual ke layanan *online* dan masih minimnya pemahaman regulasi Kementerian, Lembaga (K/L) sehingga mengabaikan hal-hal substantif yang seharusnya diterima masyarakat. Masalah yang menjadi kendala Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan masih banyak yang belum menguasai tentang sistem aplikasi Berbasis *Online Single Submission*

Kendala yang terjadi pada kemampuan petugas dalam melayani proses pengurusan izin masih lambat dan gangguan pada sarana komputer dikarenakan sinyal kurang baik sehingga memakan waktu sangat lama dalam proses perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hal ini juga terlihat lamanya memberi tanggapan dan solusi pada penanganan masalah proses perizinan *online* dalam pendaftaran izin. Kurangnya pemahaman pelayanan perizinan daerah dalam menentukan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), sementara masyarakat menuntut hal tersebut, sehingga perizinan tidak dapat diproses.

Dalam kenyataannya pelaku usaha merasa diperlambat usahanya saat sistem *Online Single Submission* masih dalam *maintenance*. Permasalahan tersebut berdampak pada turun naiknya pengurusan izin Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Karimun.

Berikut data jumlah Non Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan data jumlah perusahaan yang telah melakukan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) beberapa tahun terakhir di Kabupaten Karimun.

Tabel 1.

Jumlah non Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Karimun

Golongan Usaha	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Non UKM	528	799	328	152
UMK	-	90	480	376

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Karimun, 2022

Tabel 2.

Pelaku usaha melakukan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS)

Tahun	Jumlah perusahaan
2018	528
2019	889
2020	808
2021	528

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Karimun, 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2018 ada 528 perusahaan. Kemudian di tahun 2019 terdapat peningkatan menjadi 889 perusahaan dan tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 808 perusahaan dan di tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 528. Hal ini membuktikan terjadinya penurunan dikarenakan masih terdapat perusahaan yang belum atau masih dalam proses pendaftaran *online*. Terjadinya penurunan angka tersebut antara lain disebabkan masih rendahnya pemahaman pelaku usaha pada sistem *Online Single Submission* (OSS).

DPMPTSP merupakan salah satu penyelenggara proses perizinan berbasis *Online Single Submission* (OSS). Dalam pelaksanaan proses perizinan Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun dijumpai permasalahan yaitu perizinan pelaku usaha untuk

pengurusan Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) namun tidak diberi hak akses untuk memverifikasi data pelaku usaha sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak dapat melihat jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT), melainkan diberikan hak akses kepada organisasi pemerintah daerah (OPD) Teknis yaitu Dinas Kesehatan dan Balai Pengawasan, Obat dan Makanan.

Fokus penelitian yaitu pada perizinan jenis usaha mikro kecil yang bergerak di sektor Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yakni berupa hasil produksi olahan pangan menggunakan peralatan manual sampai dengan semi otomatis dan dipasarkan ke masyarakat baik secara langsung maupun melalui supermarket. Umumnya pelaku usaha adalah ibu-ibu rumah tangga.

Untuk memasarkan hasil produksi olahan pangan yang dihasilkan membutuhkan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yaitu Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dengan melakukan pendaftaran mandiri melalui *Online Single Submission* (OSS). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dalam rangka peredaran pangan produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Proses pelayanan Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT), awalnya dilakukan pada Dinas Kesehatan dimana pelaku usaha mengajukan permohonan rekomendasi Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dan melengkapi persyaratan maka rekomendasi diterbitkan, apabila Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan standarisasi layak pangan. Selanjutnya rekomendasi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tersebut diteruskan prosesnya perizinannya ke sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk diproses ke lembaga *Online Single Submission* (OSS) pusat, dan pusat mengeluarkan Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dengan verifikasi melalui Dinas Kesehatan setempat.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) merupakan salah satu izin yang diajukan Kementerian Kesehatan masuk dalam aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Dengan adanya aplikasi *Online Single Submission* (OSS), pelaku usaha melakukan registrasi secara *online*, mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memenuhi persyaratan perizinan setelah melakukan pemenuhan komitmen perizinan, selanjutnya izin dapat berlaku efektif. Sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik ini mengharuskan pelaku usaha untuk mandiri melakukan registrasi sendiri baik melalui *personal computer* maupun *android*.

Pelaku usaha harus memiliki alamat email karena *user id* dan *password* aplikasi *Online Single Submission* (OSS) setelah melakukan registrasi dan dikirim melalui *email* pemohon sehingga dibutuhkan pemahaman tentang penggunaan aplikasi pelayanan perizinan. Sebelumnya proses pelayanan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dilaksanakan secara manual dengan mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat yang dipenuhi oleh pelaku usaha mikro adalah memiliki sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) yang bertujuan agar pelaku usaha mikro memahami tentang pengolahan pangan yang baik sesuai dengan standar kesehatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi

Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Merujuk pada penelitian terdahulu disampaikan bahwa masih sering ditemukan problematika-problematika dalam penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) yakni, sulitnya akses masuk web *Online Single Submission* (OSS) pasca launching; Kurangnya pemahaman pelaku usaha pada informasi baru di website; Minimnya akses internet di Indonesia Bagian Timur; Kendala penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); Terdapat pengusaha yang tidak melakukan pemenuhan komitmen, dan Kesenjangan digital, kurangnya jumlah operator *Online Single Submission* (OSS) dalam layanan pendampingan *Online Single Submission* (OSS), terjadinya gangguan jaringan atau tidak stabilnya koneksi internet, belum terintegrasinya perizinan untuk pemenuhan komitmen, dan pengawasan terhadap pelaku usaha belum berjalan baik.

Dari hasil kajian penelitian terdahulu ternyata tidak sedikit kegagalan yang dialami dalam sistem pelayanan *online* untuk perizinan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM), seperti berdasarkan penelitian, Syifa Al-Huzni (2021), bahwa pelaksanaan izin penanaman modal di Indonesia tidak lancar karena adanya kendala dalam pengawasan, sistem, dan pengelolaan. Oleh karena itu, hal ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Aynun Nurmayanti (2020), hasil penelitiannya, 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 bertujuan untuk mengatur seluruh perizinan di Indonesia, namun hanya dapat menjangkau sebagian dari perizinan Indonesia dalam pelaksanaannya; 2) Pelepasan Peraturan Pemerintah 24/2018 tidak mengatur masa transisi pelaksanaannya, sistem *Online Single Submission* (OSS) belum siap, Norma, Standar, Prosedur, dan kriteria (NSPK) sudah lewat 15 (lima belas) hari sejak peraturan pemerintah dirilis, sistem *Online Single Submission* (OSS) belum siap penggunaan tanda tangan digital, dan pengawasannya lemah, perolehan izin tidak efisien. Dan Nugroho (2021), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo, hasil penelitian implementasi *online single submission* (OSS) secara komprehensif telah dilaksanakan, namun masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi, dan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Penggunaan sistem perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) membuat masyarakat masih belum memahami tata cara pengelolaan usaha.

Akan tetapi berdasarkan kajian hasil penelitian terdahulu ternyata tidak sedikit cerita sukses sistem pelayanan online untuk perizinan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM), seperti berdasarkan penelitian, Dawud (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan perijinan niaga secara *online single submission* (OSS) sudah sangat baik, namun upaya tersebut belum berjalan secara optimal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung dan Kabupaten Bandung masih sering menghadapi kendala terutama dari segi fasilitas pendukung dan kurang koordinasi antara peraturan pusat dan daerah tentang pelaksanaan *online single submission* (OSS).

Atmanto (2014), hasil penelitian bahwa layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik disebut dengan nama generik *online single submission* (OSS) hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Selain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara *online* dimanapun dan kapanpun. Sistem *online single submission* (OSS) dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan investasi dan usaha, dengan menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Dalam peraturan, Pemerintah mengatur antara lain jenis usaha, pemohon, dan

penerbitan izin usaha; pelaksanaan perizinan usaha; reformasi perizinan usaha per sektor, sistem *online single submission* (OSS), kelembagaan *online single submission* (OSS), pendanaan *online single submission* (OSS); insentif atau disinsentif perizinan berusaha melalui *online single submission* (OSS); pemecahan masalah dan hambatan bisnis; dan sanksi. Maulidya (2021), Hasil penelitian adalah memberikan pelayanan terpadu satu pintu untuk investasi berbasis *online single submission* (OSS) di Kota Salatiga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga sudah cukup baik, meskipun penyediaan infrastruktur masih diperlukan perbaikan, dan jumlah sumber daya manusia terbatas. Menerapkan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi berbasis *online single submission* (OSS) meski masih ada beberapa kendala, namun Kota Saratiga sudah tertata dengan baik. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal, disarankan kepada masyarakat dan Pemerintah dapat bekerjasama untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Salatiga.

Untuk mendukung penerapan sistem *online* tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaksanakan beberapa program sosialisasi ke masyarakat. Salah satu program tersebut adalah “Kegiatan sosialisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal tahun anggaran 2020”, bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *Online Single Submission* (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun”.

Pelayanan Publik berbasis elektronik

Buchari (2016) mengartikan pelayanan publik sebagai setiap kegiatan dilakukan pemerintah terhadap masyarakat mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri, dan menawarkan kepuasan meski hasil tidak terikat pada suatu produk secara fisik sesuai dengan aturan pokok dan tatacara telah ditetapkan. Konsep *e-service* merupakan suatu aplikasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). *E-service* menjadi kebutuhan masyarakat dimana pemerintah daerah sudah menerapkan sistem online. Dua area domain aplikasi *e-service* adalah:

- 1) *E-Bussiness (E-Commerce)* adalah layanan elektronik Non Pemerintah Organisasi (LSM) atau sektor usaha.
- 2) *E-Goverment (E-Service)* diberikan oleh pemerintah kepada warga Negara atau pelaku bisnis.

Hartono (2010) “menyatakan bahwa *e-government* merupakan sistem pemerintahan memanfaatkan *information, communication and technology* sebagai alat memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada masyarakat, organisasi bisnis dan lembaga pemerintah serta stafnya.

Implementasi kebijakan Publik

Enceng (2018) menjelaskan model Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones, bahwa implementasi adalah serangkaian kegiatan melaksanakan program dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting yaitu *organization, interpretation, and application*. Untuk membuat suatu implementasi kebijakan tersebut, maka kegiatan-kegiatan penerapan digunakan adalah:

- (a) Organisasi merupakan organisasi memiliki struktur organisasi, adanya sumberdaya manusia berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan alat-alat kerja mendukung terlaksana kebijakan.

- (b) Interpretasi merupakan pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan petunjuk pelaksana, mengetahui dengan baik substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan sebagai tenaga pelaksanaan serta adanya sosialisasi agar dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.
- (c) Aplikasi merupakan penerapan berupa penyediaan pelayanan secara rutin dalam hal penggunaan dan perawatan fasilitas sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

Online Single Submission untuk pelaku usaha

Online single submission atau disingkat OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. *Online single submission* (OSS) merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/ lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Kebijakan pemerintah sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha, mengantisipasi permasalahan selama ini mengeluh panjang waktu dan rantai birokrasi memulai sebuah usaha. *Online single submission* (OSS) diluncurkan 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha.

Masyarakat Indonesia membuat sebuah usaha dan telah membuat usaha belum memiliki izin usaha, maka mempelajari *Online single submission* (OSS), dan mengajukannya melalui aplikasi ini. Dengan adanya *Online single submission* (OSS), pelaku usaha tidak lagi mendatangi berbagai kementerian/ lembaga (K/L) dan Organisasi Perangkat Daerah di pemerintah daerah mengurus izin usaha yang rumit dengan melakukan tahap demi tahap yang ada.

Syarat pembuatan izin usaha melalui *Online single submission* (OSS), yaitu:

- (a) Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menginputnya dalam proses pembuatan *user-ID* melalui *email*. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik Badan Usaha.
- (b) Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui Administrasi Badan Usaha (AHU) Online, sebelum mengakses *Online single submission* (OSS).
- (c) Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum, atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Prosedur menggunakan *Online single submission* (OSS):

- (a) Membuat *user-ID*
- (b) *Log-in* sistem *Online single submission* (OSS) menggunakan *user-ID*
- (c) Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (d) Untuk usaha telah berdiri: melanjutkan proses memperoleh izin berusaha, mengubah dan memperbarui data perusahaan.

Perizinan berusaha secara otomatis diterbitkan melalui sistem *Online single submission* (OSS) jika pelaku usaha mengisi data diminta dan diwajibkan untuk memenuhi syarat. Efisiensi dan kemudahan *Online single submission* (OSS) mulai dirasakan banyak pelaku usaha. Dengan adanya sistem *Online single submission* (OSS), pelaku usaha memperoleh perizinan usaha dengan waktu singkat tanpa mengantri dan tidak membawa dokumen fisik karena seluruh data sudah direkam dan dapat diisi melalui sistem *Online single submission* (OSS).

METODE

Sugiyono (2018:2) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Studi kasus dalam penelitian ini yaitu, Pelaku usaha mikro yaitu masyarakat Kabupaten Karimun yang memiliki usaha pangan industri rumah tangga. Pelaku usaha, mencakup, ibu rumah tangga, latar belakang sosial ekonomi pelaku usaha mikro, jumlah pelaku usaha mikro, kegiatan pelaku usaha mikro, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan pelayanan *online* di Kabupaten Karimun, mencakup; Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan usaha-usaha pemerintah dalam melayani perizinan *online*.

Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara. Pengumpulan data merupakan langkah penting penelitian, karena peneliti terampil mengumpulkan data agar valid. Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar memperoleh data diperlukan. Teknik pengumpulan data dilakukan, yaitu Observasi langsung, Wawancara (*in-depth interview*), Dokumentasi data, Studi Kepustakaan (*library research*), dan Triangulasi, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi diperoleh melalui waktu dan alat beda pada penelitian kualitatif. Moleong (2014) menjelaskan teknik analisis data digunakan adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 (empat) komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian Keabsahan Data, melalui 3 (tiga) jenis, yaitu Kepercayaan (*credibility*), Kebergantungan (*dependability*), dan Kepastian (*confirmability*).

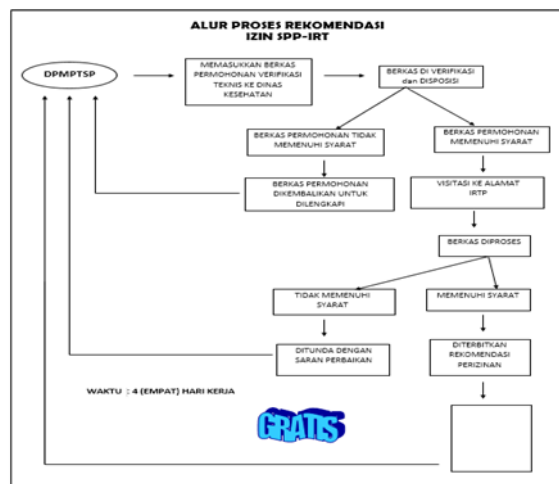
HASIL PENELITIAN

Kajian implementasi dalam penelitian, didasari model Jones, yaitu *Organization*, *Interpretation*, dan *Application*. Hasil penelitian, membuktikan teori Jones, bahwa implementasi merupakan proses tindakan-tindakan sistematis, terdiri dari *organization*, *interpretation* dan *application*. Kegiatan-kegiatan penerapan dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun, berdasarkan teori terdiri dari;

- (a) Organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun memiliki struktur organisasi yang jelas sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati untuk melaksanakan program perizinan, didukung adanya sumberdaya manusia berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan alat-alat kerja mendukung terlaksana kebijakan, dan sumber dana yang tercakup dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun.
- (b) Interpretasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun sudah melaksanakan kebijakan sesuai dengan petunjuk pelaksana, mengetahui dengan baik substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan sebagai tenaga pelaksana serta adanya sosialisasi agar dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

(c) Aplikasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun telah melakukan penerapan berupa penyediaan pelayanan secara rutin dalam hal penggunaan aplikasi OSS dan perawatan fasilitas sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Didukung Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 dan adanya peraturan daerah pemerintah yang dikeluarkan tentang surat keputusan penunjukan kewenangan instansi penyelenggara perizinan di Kabupaten Karimun.

Bagan 1 Alur Proses Rekomendasi Izin Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT)



Sumber: DPMPTSP Karimun, 2022

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun dalam meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Karimun sudah berjalan baik, dilihat dari indikator *interpretation* sudah adanya dilakukan dialog antar muka dengan beberapa pihak terlibat di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan adanya peningkatan jumlah pengurusan izin pelaku usaha di Kabupaten Karimun. Semenjak aplikasi tersebut digunakan angka pendaftaran perizinan pelaku usaha mikro mengalami peningkatan sebagaimana data tabel 3, berikut ini;

Tabel 3.

Data penerbitan izin Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) tahun 2016 s/d 2022

No	Tahun	Jumlah SPPIRT
1	2016	65
2	2017	103
3	2018	29
4	2019	29
5	2020	50
6	2021	114
7	2022	267

Sumber: DPMPTSP Karimun, 2022

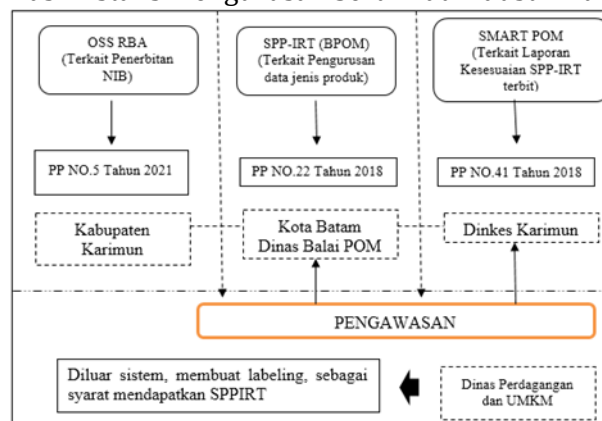
Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa, Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) yang diproses secara *online* angka pendaftaran meningkat jumlah izin yang terbit mencapai 267 izin. Hal ini membuktikan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 berkaitan dengan pelayanan perizinan online melalui *Online single submission* (OSS) sudah berjalan sesuai target pemerintah.

Hal ini sesuai dengan teori Winarno (2012:19) bahwa "Implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau

tujuan yang diinginkan”. Implementasi merupakan tindakan-tindakan dilakukan oleh pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut memberikan dampak buruk atau baik bagi masyarakat.

Organization dari aparat pemerintah yang memberikan respon positif terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan dan dukungan dari pihak masyarakat terhadap perkembangan peningkatan jumlah pelaku usaha yang melakukan izin Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) serta *application* dalam mekanisme sistem *Online single submission* (OSS) dilakukan berdasarkan ketentuan SOP sudah optimal dalam memudahkan pelaku usaha mengurus izin Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dan dapat meningkatkan produk usaha rumahan. Hal ini juga didukung oleh sumber daya berupa sarana dan prasarana yang ada masih dapat menunjang kebutuhan pelaku usaha di Kabupaten Karimun.

Bagan 2. Alur Koordinasi Instansi Pengurusan Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT)



Sumber: DPMPTSP Karimun, 2022

Dalam teori kebijakan menurut Agustino (2014) bahwa sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber daya terdiri dari staff yang merupakan sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan. Didukung fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Menurut teori O'Jones dari adanya kesinambungan antara temuan wawancara dilapangan, observasi dan dokumentasi yang ada sehingga pelaksanaannya sesuai fakta yang terjadi. Hal ini terbukti pada indikator *organization*, *interpretation* dan *application* yang dijalankan sudah melibatkan masyarakat dan pelaku usaha mikro, dalam memperoleh informasi dan terjalannya koordinasi yang baik antara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tim teknis dalam menerapkan implementasi kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *Online Single Submission* (OSS) khususnya perizinan Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Selain itu, faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan masih terjadi pada indikator *interpretation* yaitu belum terbentuknya persamaan persepsi antara pelaku usaha, tim teknis dan pelaksana kebijakan sehingga berdampak pada keterbatasan sosialisasi, konsultasi dan pendampingan berpengaruh terhadap perkembangan izin Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Hal ini sesuai pendapat Ngalimun (2016) dalam teori James Anderson, bahwa terdapat beberapa faktor menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu, adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu, adanya keinginan

untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang cenderung menipu dengan jalan melawan hukum, dan adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan saling bertentangan, menjadi ketidakpatuhan pada kebijakan publik.

Upaya-upaya dilakukan mengatasi hambatan adalah dengan adanya monitoring dan evaluasi pada peraturan serta kebijakan daerah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh izin untuk menjadi pelaku usaha mikro dalam mengurus izin Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dan memajukan kegiatan usaha mikro di Kabupaten Karimun, namun upaya yang dilakukan juga masih belum memperoleh *outcomes* dan *output* yang sesuai dengan diharapkan karena masih adanya penanganan masalah oleh aparat pelaksana yang belum mengikuti diklat dan bimtek untuk meningkatkan kompetensi.

Berdasarkan uraian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa *novelty* yang terdapat pada penelitian ini adalah Implementasi kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *Online Single Submission* (OSS) khususnya perizinan Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dalam meningkatkan proses izin pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Karimun adalah *organization*, *interpretation*, dan *application*.

Organisasi terkait dengan kewenangan pemerintah melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *Online Single Submission* (OSS) khususnya perizinan Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT), konsistensi serta dukungan sumberdaya manusia yang diperlukan dalam peningkatan pengetahuan dan pelatihan diklat dan bimtek baik dari pusat maupun daerah. Ketepatan tujuan dengan program yang berjalan sudah dapat meningkatkan jumlah izin pelaku usaha di Kabupaten Karimun. Program kegiatan yang telah berjalan secara bertahap mendukung peningkatan izin pelaku usaha secara mandiri.

Menurut Hartono (2010) bahwa "*e-government* merupakan sistem pemerintahan memanfaatkan *information, communication and technology* sebagai alat memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada masyarakat, organisasi bisnis dan lembaga pemerintah serta stafnya". Penggunaan "*electronic government* dengan adanya teknologi informasi bertujuan agar pelayanan public menjadi efektif dan transparan.

Pelayanan *e-government* terhadap masyarakat lebih baik, efektivitas internal organisasi semakin meningkat dan akses masyarakat terhadap informasi dalam lingkungan pemerintahan semakin mudah.

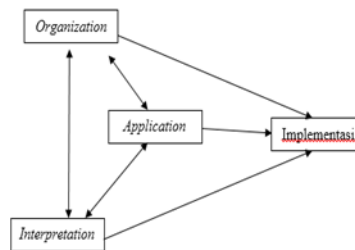
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang ada, dimana *organization* yang diberi kewenangan pemerintah daerah membuktikan bahwa dalam kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *Online Single Submission* (OSS) khususnya perizinan Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) yang baik terutama terhadap pembentukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *Online Single Submission* (OSS) khususnya perizinan Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) untuk meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan dorongan dan mempermudah masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan terlibat aktif dalam kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *Online Single Submission* (OSS) khususnya perizinan Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dan daerah. Sisi lain *organization* merupakan besarnya otoritas dan peraturan yang ditetapkan secara terarah dalam pelaksanaan.

Interpretation berkaitan erat dengan bagaimana pelaksana kebijakan telah

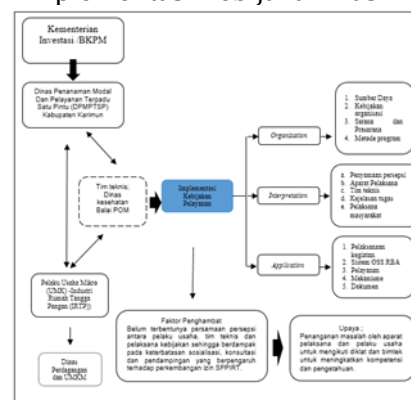
ditetapkan sebelum mengimplementasikan kebijakan/program, serta informasi yang bisa diterima dengan baik oleh pihak terkait dalam implementasi kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *Online Single Submission* khususnya perizinan Sertifikat Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Berikut peneliti tampilkan perbandingan gambar Implementasi Kebijakan menurut teori O'Jones, gambar hasil dari penelitian dan gambar menurut analisa peneliti sendiri bagaimana suatu implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik dengan pengaruh dari beberapa faktor.

Bagan 3. Implementasi Kebijakan menurut Teori Jones



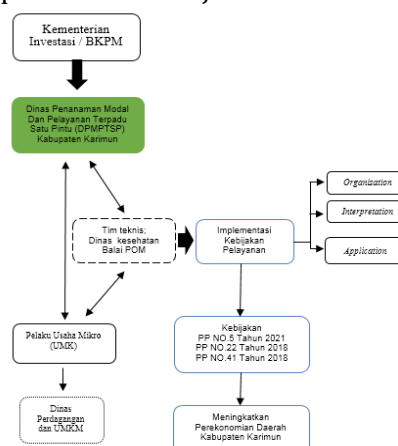
Bagan 4. Implementasi Kebijakan Hasil Penelitian



Keterangan :

- Didalam sistem
- Diluar sistem

Bagan 5. Implementasi Kebijakan Menurut Analisa Peneliti



☐ Tim teknis Diluar sistem

Gambar di atas, perbandingan implementasi kebijakan menurut teori O'Jones, hasil penelitian, dan analisis peneliti memberikan pemahaman mendalam tentang pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS). Keberhasilan implementasi memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, konsistensi program, serta koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha mikro. Diperlukan perhatian khusus pada peningkatan keterampilan pegawai dan edukasi pengguna aplikasi.

Analisis gambar menunjukkan bahwa kesuksesan implementasi *Online Single Submission* (OSS) dapat dilihat dari organisasi yang jelas, interpretasi kebijakan yang tepat, dan aplikasi yang rutin dilakukan. Meskipun demikian, terdapat potensi peningkatan, khususnya dalam peningkatan keterampilan pegawai dan edukasi bagi pengguna aplikasi. Sementara itu, faktor penghambat, terutama terkait interpretasi yang kurang seragam, memerlukan perhatian khusus melalui upaya sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan yang lebih intensif

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman implementasi *Online Single Submission* (OSS) di tingkat daerah, menyoroti aspek-aspek kunci keberhasilan kebijakan. Upaya terus-menerus dalam meningkatkan keterampilan, edukasi, dan koordinasi diharapkan dapat memperkuat peran *Online Single Submission* (OSS) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *Online Single Submission* (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perizinan sistem *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun sudah berjalan baik, sesuai tujuan yang diharapkan yaitu memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses perizinan sistem *Online Single Submission* (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun adalah faktor persamaan persepsi yang masih belum sinkronisasi yaitu pada dimensi *interpretation*.

1. Pelayanan perizinan berusaha secara online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sudah baik dilihat dari dimensi sebagai berikut :
 - a. *Organization*, meliputi sumberdaya, sarana dan prasarana, koordinasi pelaksana, dan metode sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, kelengkapan sarana dan prasarana sudah memadai.
 - b. *Interpretation*, meliputi aparat pelaksana, penyamaan persepsi, tim teknis, kejelasan program, dan pelaksana masyarakat udah sesuai penerapannya di lapangan. Dari hasil wawancara dan observasi langsung, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan program mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 untuk sistem *online single submission* (OSS) sudah efektif dijalankan.
 - c. *Application*, meliputi pelaksanaan kegiatan, sistem, pelayanan, dan mekanisme sudah berjalan dengan baik. Hal ini juga didukung dengan kemampuan dan keterampilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan baik, namun harus diberikan lagi pelatihan bimtek mengenai perizinan Sertifikat Industri

- Rumah Tangga (SPPIRT). Kesesuaian pelayanan sudah baik. *Website* dan Tampilan aplikasi *online single submission* (OSS) mudah diingat.
2. *Faktor penghambat pelayanan perizinan melalui perizinan berbasis online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun, antara lain masih kurangnya kompetensi sumberdaya manusia yang handal dan profesional karena masih terdapat perbedaan pemahaman antara pelaksana kebijakan, tim teknis dan pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) Khususnya dalam Pemilihan (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).*
 3. *Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) masih difasilitasi dalam melakukan pelayanan Perizinan belum melaksanakan secara mandiri;*
 4. *Tim Teknis dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum berada dalam lokasi yang sama sehingga memperpanjang rentang koordinasi dalam penyelesaian suatu permasalahan*
 5. Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan perizinan melalui perizinan berbasis online aplikasi *Online Single Submission* (OSS) untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang prima adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pelatihan Diklat dan Bimtek penggunaan aplikasi *Online Single Submission* (OSS) kepada Pelaku Kebijakan, untuk menyamakan persepsi dengan tim teknis dan pihak terkait lainnya;
 - b. Mengadakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Penggunaan Teknologi Informasi kepada Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan terkait Pelayanan Perizinan secara Online.
 - c. Melakukan wacana Pembentukan Mall Pelayanan Publik untuk menyatukan Pelayanan perizinan dan pengawasan agar dapat dilakukan secara terpadu antara Instansi Teknis dan DPMPTSP sebagai Pemangku Kebijakan.

REFERENSI

- Adliya. 2021. Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15(1):101-116.
- Arwanto, Bambang. (2020). Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik terhadap penyelenggaraan penanaman modal di daerah. *Jatiswara*, Vol. 35 No. 2, p. 204-218. Jatiswara.
- Dawud. J. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung & Kabupaten Bandung).
- Enceng, Winarti. 2018. *Jurnal. Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Tradisional Modern* Manonda Palu. Universitas Tadulako Indonesia. Volume 2 No. 1, April 2018, 13-20.
- Leo, Agustino (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Moleong, Lexy, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nugroho, A. S. 2021. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo. *Ji@P Vol.10 No.1* 2021.
- O Jones. Charles. 1996, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan. Rick Ismanto, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet